



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 11/OP-TK/III/DPM-PTSP/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **ROMES ETRI DAMAYANTI,S.Pd**

Nama Lembaga : **TK ISLAM AL - FARABI**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Nomor : 420/114/P/PAUD&PNF-PDK-2023

Tanggal : 17 Juli 2023

Jenis Kegiatan : Pendidikan TK

Tahun Pendirian : 2915

Jumlah Kepengurusan : 4 Orang Orang

Alamat Pendidikan : Desa Sungai Pegéh

Kel/Desa : Desa Sungai Pegéh

Kecamatan : Siulak

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 73 943 684 8-333 000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Juli 2025

KEEMPAT : Asli Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Rembina Utama Muda / IV c
NIP-19641128 199203 1 002